

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Kepatuhan Dan Kewajaran Sebagai Batasan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ratiolegis dalam Batasan notaris dalam menjalankan tugas di luar tempat kedudukannya bahwasanya notaris dilarang untuk membuat akta secara terus menerus di luar tempat kedudukannya yang di atur dalam pasal 19 ayat 3 undang-undang jabatan notaris, dalam hal ini sudah jelas bahwasanya adanya larangan dalam batasan pembuatan akta di luar tempat notaris berkedudukan, serta tidak boleh menjadikan kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan secara terus menerus karena dapat melanggar undang-undang jabatan notaris dan kode etik karna keluar dari batasan kewenangan. Dalam hal ini undang-undang jabatan notaris menekankan pada aspek hukum formal sedangkan kode etik menekankan pada aspek moral dan etis bagi notaris. larangan ini di buat untuk membatasi ruang gerak notaris guna menciptakan lingkungan yang sehat antar sesama notaris.
2. Bentuk penerapan prinsip kepatutan dan kewajaran kali ini bertujuan untuk mengatur kinerja notaris dalam menjalankan jabatannya. Dimana kewenangan ini diatur dan dibatasi oleh kode etik notaris dalam pasal 3 ayat 15 kode etik notaris harus di maknai secara terbatas sebagai kondisi yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang undang jabatan

notaris maupun kode etik notaris, khususnya undang undang jabatan notaris dan kode etik, dan di dalam pasal 19 ayat 3 undang undang jabatan notaris yang mengatur tentang kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, khusus mengenai pembuatan akta di luar tempat kedudukannya secara terus menerus, ketidak jelasan dalam penafsiran frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme serta etika notaris. Oleh karena itu, di perlukan rekontruksi norma yang lebih tegas dengan menentukan batasan yang jelas mengenai durasi waktu dan jumlah akta yang dapat di buat di luar kantor atau di luar wilayah kedudukan notaris. Mekanisme pengaturan ini harus disertai dengan sanksi administratif dan etika bagi notaris yang melanggar ketentuan tersebut. dalam hal ini ruang lingkup kerja notaris sudah di atur mengenai batasan batasannya. Maka dari itu kewajiban notaris untuk menjalankan tugas di kantor bertujuan menjaga kepastian hukum, ketertiban administratif, serta menghindari pelanggaran etika, seperti pembuatan akta reelas yang mewajibkan notaris untuk pembuatan akta di luar kantor, dan pengecualian ini dapat dibenarkan. Sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian kejelasan norma ini akan memastikan bahwa kewenangan notaris tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum, menjaga kualitas serta integritas jabatan notaris, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai profesi notaris.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat disaran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan detail mengenai pengecualian dan fleksibilitas dalam menjalankan jabatan notaris. Dan perlu adanya juga peraturan atau aturan yang jelas agar notaris dapat menjaga integritasnya sebagai notaris, serta menjaga kualitas, integritas jabatan notaris dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat . Selain berpedoman pada uujn notaris juga wajib berpegang teguh pada kode etik profesi sebagai pedoman menjalankan jabatannya. Maka dari itu notaris harus berperilaku jujur amanah dalam menjalankan profesinya guna untuk menjaga citra notaris di masyarakat. Peraturan dibuat untuk membatasi notaris dalam menjalankan jabatan.
2. Dalam hal ini maka dewan majelis kehormatan notaris harus lebih tegas untuk mengawasi kinaerja notaris dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan ketat bisa menjadi batasan agar notaris bisa menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.